

## BEDAH RUMAH UNTUK 250 UNIT DI KABUPATEN BREBES DENGAN ANGGARAN Rp4,37 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarcbs.com/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-16-at-00.27.39.jpeg>

### Isi Berita:

DISWAYJATENG, BREBES - Sebanyak 250 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten BREBES, akan digelontor Rp4.375.000.000. Alokasi anggaran tersebut, menjadi program stimulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota bawang. Bentuknya, berupa bantuan material senilai Rp15 juta dan ongkos tukang sebesar Rp2 juta. Target tersebut, merupakan kolaborasi program peningkatan kualitas RTLH pada 2024 mendatang. Fokusnya, menasar semua RTLH yang tersebar di 292 desa dan 5 kelurahan dari 17 kecamatan.

Kepala Dinperwaskim Brebes melalui Subkor Bidang Perumahan Rakyat Irfanuddin mengungkapkan, Pengentasan Kemiskinan dalam bentuk Peningkatan Kualitas Rumah menjadi program berkelanjutan dari kolaborasi lintas sektoral. Totalnya, dari 250 unit RTLH sepanjang 2024 akan menuntaskan sisa 78 unit yang belum tergarap tahun ini.

"Karena masih ada 78 unit, yang tersebar di 42 desa belum tuntas 2023. Akan terus berlanjut, dengan alokasi program tahun depan," jelasnya kepada Radar Tegal.

Mekanisme pengerjaan RTLH Dinperwaskim, kata Irfan, merupakan hasil verifikasi lapangan tim. Yakni, menasar rumah yang dinyatakan lolos kriteria dan belum tercover anggaran desa maupun program bedah rumah lainnya. Namun, program Peningkatan Kualitas Rumah Dinperwaskim bersifat stimulan. Artinya, penerima bantuan tetap harus menyiapkan modal untuk melengkapi atau menuntaskan bedah rumah.

"Artinya, bantuan RTLH itu sifatnya tidak penuh. Karena hanya material Rp15 juta dan ongkos tukang Rp2 juta. Kekurangan biaya lainnya, menjadi tanggung jawab pemilik rumah penerima bantuan," ujarnya.

Irfanuddin menuturkan, program peningkatan kualitas rumah di Kabupaten Brebes. Merupakan program kolaborasi, melibatkan Baznas dan instansi terkait dalam realisasinya. Termasuk, penuntasan bantuan Pemprov Jateng bagi 22 KK warga terdampak bencana. Yakni, berupa fasilitasi material bangunan senilai Rp35 juta dan ongkos padat karya sebesar Rp1,8 juta.

"Khusus relokasi 32 rumah terdampak bencana Dukuh Sawangan Desa Bumiayu, totalnya digelontor Rp1,12 Miliar. Namun, baru terverifikasi 22 unit yang akan dibangun 2024. Sisanya, menunggu hasil verifikasi susulan," pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/668897/bedah-rumah-untuk-250-unit-di-kabupaten-brebes-dengan-anggaran-rp437-miliar>, “Bedah Rumah untuk 250 Unit di Kabupaten Brebes dengan Anggaran Rp4,37 Miliar”, tanggal 16 Desember 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/677642/tuntaskan-bedah-rumah-tidak-layak-huni-di-2024-pemkab-brebes-sediakan-anggaran-rp437-miliar>, “Tuntaskan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di 2024, Pemkab Brebes Sediakan Anggaran Rp4,37 Miliar”, tanggal 16 Desember 2023.
3. <https://radarcbs.com/rehab-250-unit-rtlh-2024-pemkab-brebes-gelontorkan-anggaran-rp437-miliar/>, “Rehab 250 Unit RTLH, 2024 Pemkab Brebes Gelontorkan Anggaran Rp4,37 Miliar”, tanggal 17 Desember 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau

tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah